



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )



## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah selesai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

LKjIP Tahun 2025 merupakan perwujudan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menjelaskan, memaparkan dan mempertanggung jawabkan berbagai indikator kinerja strategis yang telah dicapai menyangkut keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dan keberhasilan maupun kegagalan selama Tahun 2025 merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi salah satu tolak ukur dan bahan pertimbangan khususnya khususnya dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, serta peningkatan dan perbaikan kinerja dari seluruh aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu atas segala kritik dan saran demi perbaikan dengan senang hati kami terima dan kami haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Akhir Kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Amiin.

Tarempa, 31 Januari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**ABDUL RASYID, SE**

Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19681125 199403 1 009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Tugas dan Fungsi .....	1
B. Struktur Organisasi .....	2
C. Permasalahan Utama Organisasi .....	16
D. Landasan Hukum .....	19
E. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>23</b>
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 .....	24
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas .....	24
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	25
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>30</b>
A. Capaian Kinerja .....	31
B. Hambatan dan Permasalahan .....	37
C. Realisasi Anggaran.....	39
D. Komposisi Sumber Daya Manusia dalam Pencapaian Kinerja .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
1. Perjanjian Kinerja Eselon II dan Eselon III Tahun 2025;	
2. Revisi Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025;	
3. Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025;	

4. Laporan Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025;
5. Data Perda dan Perbup yang Mengandung Sanksi Tahun 2025;
6. Data Perda dan Perbup yang Ditegakkan Tahun 2025;
7. Rekapitulasi LRFK Tahun 2025;
8. Daftar Urutan Kepangkatan ASN Tahun 2025;



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mengukur kinerja selama melaksanakan tugas dan kewenangan pada Tahun Anggaran 2025.

Materi yang terkandung dalam LKjIP berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Analisis pencapaian sasaran memuat informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga dapat diidentifikasi penyebab serta pemecahan masalahnya. Analisis kinerja disajikan perprogram / kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/P-DPA) Tahun 2025.

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Untuk tahun 2025 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien dan Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan). Capaian kinerja untuk kedua sasaran tersebut, sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan mengacu kepada indikator kinerja dari setiap sasaran adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

### Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	71,00	59,80	84,23%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%
	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	92,00%	80%	86,96%

Kedua sasaran tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian hasil (*output*) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Yang ditujukan sebagai program pengampu utama dalam pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP, yang realisasinya berdasarkan hasil pengukuran oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Nilai SAKIP tahun 2025 adalah 59,80% dengan tingkat capaian sebesar 84,23% dari target.

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Terdiri dari 2 indikator, yaitu:

- Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas, berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100% dari target;
- Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan, berhasil terealisasi sebesar 80,00% dengan tingkat capaian sebesar 86,96% dari target.

Keberhasilan pencapaian program dalam upaya menunjang pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah tidak terlepas dari komitmen penuh dari pimpinan dan seluruh pegawai/staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas serta dukungan dari Kepala Daerah untuk mencapai program yang telah ditetapkan dalam tahun 2025.

Adapun kekurangan dan Keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2025 akan dijadikan sebagai pelajaran demi meningkatkan kinerja dan langkah antisipatif untuk pemecahan masalah yang mungkin dan akan dijumpai pada penyelenggaraan program/kegiatan di masa-masa yang akan datang.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki serta anggaran yang tersedia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan, kami bertekad untuk selalu meningkatkan kinerja demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. TUGAS DAN FUNGSI**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Kepala Satpol PP dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 adalah terdiri atas :

1. Sekretariat;
2. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi dari masing-masing unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum didalam susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah disampikan sebelumnya.

### **2. Sekretaris**

- a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satpol PP;
- 2) koordinasi kegiatan Satpol PP;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satpol PP;
- 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Susunan organisasi sekretariat terdiri atas:

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan reformasi birokrasi internal Satpol PP;
- 2) melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- 3) melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Satpol PP;

- 4) menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 5) melakukan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- 6) menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- 7) menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP;
- 8) memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Satpol PP; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

**b. Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup Satpol PP;

- 2) menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Satpol PP;
- 3) menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) menyusun perencanaan strategis Satpol PP;
- 5) menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Satpol PP;
- 6) menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- 7) menyusun laporan kinerja Satpol PP;
- 8) menyusun indikator kinerja utama Satpol PP;
- 9) mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil negara lingkup Satpol PP;
- 10) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Satpol PP;
- 11) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja Satpol PP;
- 12) melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;
- 13) melakukan koordinasi penggunaan anggaran Satpol PP;
- 14) melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### a. Tugas

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

#### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum Daerah;
- 3) Mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketentraman masyarakat;
- 4) Mengoordinasikan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 5) Mengoordinasikan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
- 6) Mengoordinasikan fasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- 7) Mengoordinasikan fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Satpol PP;

- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan masyarakat lingkup bina potensi, pelatihan dan mobilisasi;
- 9) Mengoordinasikan pendataan anggota perlindungan masyarakat dan seleksi penerimaan anggota satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat Daerah dan kewilayahan;
- 10) Mengoordinasikan penyusunan data peta potensi rawan bencana, rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 11) Mengoordinasikan pembinaan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah dan pengamanan tempat kegiatan tingkat Daerah;
- 13) Menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan bantuan pengamanan, pengawalan tamu *very important person*, *very very important person* termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) menyelenggarakan koordinasi dan pemberian bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/gedung/aset/rumah dinas pimpinan Daerah sesuai standar operasional prosedur;
- 15) melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 16) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- 17) pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Susunan organisasi bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

**a. Seksi Operasi dan Pengendalian**

Seksi Operasi dan Pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) melaksanakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;
- 3) melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat;
- 4) melaksanakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) melaksanakan patroli penyelenggaraan ketenteraman masyarakat;
- 6) melaksanakan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
- 7) memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indoensia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 8) fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Satpol PP;

- 9) penyusunan data peta potensi rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 10) melaksanakan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan bantuan pengamanan, pengawalan tamu *very important person*, *very very important person* termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) melaksanakan bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/gedung/aset/rumah dinas pimpinan Daerah sesuai standar operasional prosedur;
- 12) melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 13) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi operasi dan pengendalian;
- 14) pelaksanaan administrasi pemerintahan seksi operasi dan pengendalian; dan
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

#### **b. Seksi Perlindungan Masyarakat**

Seksi Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- 2) memfasilitasi kerja sama dengan perangkat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- 3) melaksanakan program dan kegiatan perlindungan masyarakat lingkup bina potensi, pelatihan dan mobilisasi;
- 4) melaksanakan pendataan anggota perlindungan masyarakat dan seleksi penerimaan anggota satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat Daerah dan kewilayahan;
- 5) melaksanakan koordinasi penyusunan data peta potensi rawan bencana;
- 6) menyusun bahan kebijakan lingkup pelatihan;
- 7) menyusun pedoman pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- 8) melaksanakan pelatihan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka pengendalian dan kenyamanan lingkungan;
- 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- 10) melaksanakan patroli perlindungan masyarakat;
- 11) melaksanakan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah dan pengamanan tempat-tempat kegiatan tingkat Daerah;
- 12) melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- 13) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi perlindungan masyarakat;
- 14) pelaksanaan administrasi pemerintahan perlindungan masyarakat; dan
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

### c. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 4. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

##### a. Tugas

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan produk hukum daerah.

##### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan produk hukum daerah;
- b. mengoordinasikan penegakan produk hukum daerah;
- c. mengoordinasikan pengelolaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil;
- d. mengoordinasikan administrasi, penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
- e. mengoordinasikan pengumpulan informasi dan memetakan jenis ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap penegakan Perda dan/atau Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan masyarakat dan aparatur lingkup pembinaan dan penyuluhan, pengembangan kapasitas aparatur dan pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Perda dan/atau Perbup kepada masyarakat dan badan hukum;

- h. mengoordinasikan pembinaan teknis operasional dan pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP;
- i. mengoordinasikan pengembangan kapasitas kompetensi penyidik pegawai negeri sipil;
- j. mengoordinasikan fasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan penegakan produk hukum Daerah;
- k. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- l. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan produk hukum Daerah;
- m. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Susunan organisasi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

**a. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan**

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pembinaan;
- b. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan badan hukum terhadap produk hukum Daerah;
- c. menghimpun dan mengumpulkan data dan informasi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penegakan

- Perda dan/atau Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan pengamatan dan penggambaran dugaan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perda dan Perbup;
  - e. melaksanakan potensi pelanggaran Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan menentukan langkah-langkah penanganannya;
  - f. melaksanakan upaya pencegahan ancaman terhadap penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - g. melaksanakan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
  - h. memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyuluhan dan pembinaan produk hukum Daerah;
  - i. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
  - j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi penyuluhan dan pembinaan;
  - k. menyiapkan administrasi pemerintahan seksi penyuluhan dan pembinaan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Seksi Penyelidikan dan Penindakan**

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan;
- b. melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan pengecekan kebenaran atas pengaduan masyarakat terhadap dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau pelanggaran Perda dan Perbup;
- d. melaksanakan pemantauan atas laporan/pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait;
- e. melaksanakan publikasi, pendokumentasian dan penyebaran informasi kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi penegakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan penindakan non yustisial terhadap pelanggaran Perda dan Perbup;
- g. melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengoordinasian dan pemeliharaan barang bukti hasil penertiban yang menjadi aset Daerah dengan instansi terkait;
- h. melaksanakan penerimaan, pencatatan, administrasi berita acara serah terima dan pencocokan terhadap barang bukti;
- i. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang bukti;
- j. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan meliputi penyiapan berkas, pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, menyusun hasil penyidikan sebagai bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran produk hukum Daerah;
- k. mengikuti proses persidangan atas rangkaian penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan koordinasi proses usulan pemusnahan barang bukti hasil penertiban non yustisial;


- m. memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi penyidikan dan penindakan;
- p. menyiapkan administrasi pemerintahan seksi penyidikan dan penindakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### c. Kelompok Jabatan Fungsional

## 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada setiap unit kerja di lingkungan Satpol PP ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
(PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2022)



### C. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Dinamika yang berkembang selama tahun 2025 mengharuskan perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian dan inovasi dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berkembang sehingga dapat menyikapinya dengan baik dan benar. Dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas, hal mengakibatkan berbagai reaksi terhadap kondisi tersebut sering mengalami keterlambatan.

Adapun beberapa kondisi yang menjadi penghambat dan cenderung menjadi permasalahan utama (*Strategic Issued*) dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pemangku kepentingan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat dapat disampaikan sebagai berikut :

#### 1. Ketersediaan Anggaran;

Dalam pelaksanaan anggaran, isu efisiensi anggaran merupakan salah satu faktor utama yang menjadi perhatian dari setiap perangkat daerah. Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Instruksi Bupati Kepulauan Anambas nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025, maka setiap perangkat daerah diwajibkan untuk melakukan penyesuaian ulang, dimana sebagian besar anggaran belanja harus dikurangi untuk menyesuaikan dengan target efisiensi yang telah ditetapkan.

Proses efisiensi anggaran juga sejalan dengan upaya untuk mengakomodir kebutuhan belanja pegawai yang baru diangkat sesuai dengan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik Tahap I maupun Tahap II. Dengan adanya kondisi tersebut mengakibatkan

beberapa kegiatan dan sub kegiatan tidak dapat berjalan secara maksimal.

## 2. Sumber Daya Manusia;

Jumlah sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja pada awal tahun anggaran 2025 berjumlah 26 orang dengan status Pegawai negeri Sipil (PNS). Berdasarkan hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I, pada bulan Juni 2025, jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penambahan jumlah pegawai yang terdiri dari Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) sejumlah 14 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I sejumlah 127 orang. Kemudian pada bulan Oktober 2025 dilakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II sejumlah 22 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) sejumlah 1 orang.

Pada bulan Juni 2025, juga terdapat 1 orang PNS yang pindah tugas ke Satuan Polisi Pamong Praja, dan pada bulan Oktober 2025 1 orang PNS memasuki masa Peniusn Muda krena kondisi kesehatan. Hingga sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) orang Dengan kondisi geografis wilayah yang berupa kepulauan, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau oleh seluruh personil yang tersedia.

Dengan kondisi tersebut maka proses pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP tidak bisa dilaksanakan secara optimal, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan serta menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Tidak tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada OPD SATPOL PP dan minimnya kualifikasi personil SATPOL PP yang sudah mendapatkan Pendidikan Dasar SATPOL PP juga sangat

berpengaruh dalam proses Penegakan Hukum terkait dengan pelanggaran terhadap Perda dan Perkada serta kebijakan daerah yang berlaku.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana;

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu komponen utama yang dibutuhkan dalam upaya menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum serta proses penegakan hukum. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa kepulauan dengan cakupan wilayah kerja yang luas dan sulit, maka sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya sarana dan prasarana transportasi, baik laut maupun darat.

4. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari lautan yang menjadi pemisah antar wilayah. Penyebaran penduduknya juga belum merata. Penempatan personil SATPOL PP hanya bisa dilakukan pada tingkat kecamatan, untuk desa belum bisa dilakukan.

5. Adanya Penyesuaian dalam Kinerja Pemerintahan dan Keuangan Daerah;

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari era kepemimpinan yang lama ke yang baru. Dengan telah terpilihnya Kepala Daerah yang baru, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan melakukan penyesuaian kepada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Kondisi tersebut juga berdampak pada penyesuaian paradigma dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan yang telah ditetapkan dalam kerangka Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, dan setiap

perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis menyesuaikan dengan RPJMD yang baru.

Perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap perubahan Tujuan, Sasaran, Indikator serta target kinerja dan anggaran perangkat daerah.

#### **D. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);
  18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684);
  19. Peraturan Bupati Anambas nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813) sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Bupati Anambas nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 834);

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Berisi gambaran umum organisasi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, landasan hukum dan sistematika penulisan serta permasalahan utama (*strategic issued*) Perangkat Daerah.

### Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar kinerja tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi uraian tentang capaian kinerja tahun 2025 yang meliputi proses pengukuran sesuai dengan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program, target kinerja dan realisasi tahun 2025 dan akuntabilitas keuangan tahun 2025 serta faktor pendorong dan penghambat.

### Bab IV Penutup

Berisi uraian singkat mengenai kesimpulan umum kinerja tahun 2025 dan rencana tindak lanjut tahun 2026.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu kepada peraturan diatas, pengertian dari Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini merupakan komitmen yang disepakati dalam upaya pencapaian target kinerja (*outcome*) organisasi secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah dalam melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja, referensi utama yang menjadi acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dalam hal ini adalah RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Atas dasar RPJMD inilah selanjutnya disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan rencana kerja jangka

menengah perangkat daerah dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

#### **A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2026**

Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 adalah ” **Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera**”.

Adapun misi yang diemban untuk mewujudkan visi diatas adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pelayanan yang prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Sementara Tujuan dan Sasaran ditentukan menyesuaikan dengan misi yang diemban yang selanjutnya dilimpahkan kepada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

#### **B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas

dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terdapat pada Misi Ke-3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif”.

Implementasi dari RPJMD diwujudkan pada Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Nilai SAKIP (Predikat)	B	BB	BB	BB	BB	A
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	71,00	73,00	75,00	77,00	79,00	80,00
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	80,79	81,47	84,72	84,67	86,06	86,07
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penegakan Perda dan Perkada	92%	93%	94%	95%	96%	97%

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.

Mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2024 yang menjadi tolok ukur dalam menghitung tingkat capaian kinerja, sebagaimana tercantum pada tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Satpol PP Tahun 2025-2029**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Perangkat Daerah	Inspektorat	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Pelanggaran K3 yang terselesaikan DIBAGI DENGAN Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan Teridentifikasi oleh Satpol PP DIKALI 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Perda / Perkada yang memuat Sanksi yang ditegakkan DIBAGI DENGAN Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi DIKALI 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut menjadi menjadi pedoman kinerja perangkat daerah yang diperjanjikan antara Bupati Kepulauan Anambas sebagai Pemberi Amanah dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penerima Amanah, yang harus diupayakan untuk dicapai dalam tahun 2025.

Dalam menghitung tingkat capaian kinerja dari setiap indikator, berpedoman kepada formulasi perhitungan dari setiap indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan.

1. Sasaran 1; Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas;

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian dari sasaran tersebut adalah Nilai SAKIP (Angka), dimana formulasi perhitungan terkait capaian tersebut berdasarkan hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektoraat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Sasaran 2; Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat;

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian dari sasaran tersebut, yaitu Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dengan formulasi Pelanggaran K3 yang terselesaikan DIBAGI DENGAN Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP DIKALI 100%, dan Persentase Penegakan Perda dan Perkada dengan formulasi Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan DIBAGI DENGAN Jumlah Perda dan Perkada yang Mengandung Sanksi DIKALI 100%.

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan tersebut, dapat kami sampaikan disini Perjanjian Kinerja antara Bupati Kepulauan Anambas dengan Pejabat Eselon II yang dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Perjanjian Kinerja

antara Pejabat Eselon II dengan Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.

Untuk Perjanjian Kinerja antara Bupati Kepulauan Anambas dengan Pejabat Eselon II, yang sebelumnya masih mengacu kepada RPJMD dan RENSTRA yang lama maka telah dilakukan revisi guna menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Revisi dilakukan pada bulan September 2025 setelah ditetapkannya RENSTRA yang baru.

Adapun isi dari perjanjian kinerja tersebut adalah:

### 1. Perjanjian Kinerja Eselon II

Perjanjian Kinerja antara Bupati Kepulauan Anambas dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	71,00
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%
		Persentase penegakan Perda dan Perkada	92%

### 2. Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Panunjang Urusan Pemerintah Daerah	92%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Terkelolanya Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja yang optimal	Terwujudnya anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	92%

### 3. Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat);

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Jumlah Penyelesaian Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	92%
		Rasio Petugas Linmas	300 Orang

### 4. Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penanganan atas Pelanggaran Perda/Perkada serta Pelaporan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Tercapainya jumlah laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda/Perkada serta Pelaporan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	12 Laporan
2	Meningkatnya Koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Sekretariat PPNS	Tercapainya jumlah laporan Koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Sekretariat PPNS	6 Laporan

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam tahun 2025 yang ditujukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan dalam menilai keberhasilan serta kegagalan di dalam proses pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi terwujudnya visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Alat ukur untuk capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pelaporan disusun dengan cara melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan penilaian capaian kinerja, Skala Nilai Peringkat Kinerja mengacu kepada kriteria dan predikat kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PERDA tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1 sebagai berikut:

Tabel T-E.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang  
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/dibawah dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan yang selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja dengan mengacu kepada formulasi perhitungan sebagaimana yang telah disampaikan pada Bab II pada Tabel 2.2.

## 1. Pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Nilai SAKIP (angka);

Target dari indikator kinerja Nilai Predikat AKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah dengan nilai **71,00** dengan kategori peringkat **B**. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku evaluator, Satuan Polisi Pamong Praja memperoleh nilai **59,80** dengan kategori peringkat **CC**, yaitu **Cukup**.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dengan mengacu kepada Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja, rata-rata nilai capaian indikator adalah sebesar **84,23%** dari target kinerja. Nilai rata-rata tersebut berada pada interval  $76\% \leq 90\%$ , sehingga interval nilai realisasi kinerja termasuk dalam Kriteria **Tinggi**.

## 2. Pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).

Pengukuran dilakukan dengan mengacu kepada Laporan Penanganan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Triwulan IV tahun 2025, dengan proses perhitungan sebagai berikut.

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Target	Penanganan Gangguan K3		Nilai Realisasi
			Gangguan yang terjadi	Gangguan yang ditangani	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat	Pelanggaran K3 yang terselesaikan DIBAGI DENGAN Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan Teridentifikasi oleh Satpol PP DIKALI 100%	100,00%	45 Laporan	45 Laporan	100,00%

Sumber : Laporan Penanganan Gangguan K3 Bidang Trantibumlinmas Triwulan IV Tahun 2025

Dalam kurun waktu tahun 2025, terdapat 45 (empat puluh lima) gangguan K3, baik yang diperoleh dari laporan masyarakat maupun berdasarkan hasil pemantauan anggota Satpol PP di Lapangan. Seluruh informasi yang diperoleh berhasil ditangani secara keseluruhan dengan proses tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun target dari Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) tahun 2025 adalah **100%**. Berdasarkan hasil evaluasi di atas, tingkat realisasi dari indikator tersebut adalah **100%**, sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dengan mengacu kepada Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja, rata-rata nilai capaian indikator adalah sebesar **100%** dari target kinerja. Nilai rata-rata tersebut berada pada interval  $91\% \leq 100\%$ , sehingga interval nilai realisasi kinerja termasuk dalam Kriteria **Sangat Tinggi**.

### 3. Pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Persentase Penegakan Perda dan Perkada.

Pengukuran dilakukan dengan mengacu kepada Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Mengandung Sanksi serta Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/Bupati yang Ditegakkan oleh Bidang Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Triwulan IV tahun 2025, dengan proses perhitungan sebagai berikut.

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Target	Perda dan Perkada		Nilai Realisasi
			Jumlah yang Mengandung Sanksi	Jumlah yang Ditegakkan	
Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Perda / Perkada yang memuat Sanksi yang ditegakkan DIBAGI DENGAN Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi DIKALI 100%	92,00%	10	8	80,00%

Sumber : Data Perda dan Perkada yang Mengandung Sanksi dan yang Ditegakkan Bidang Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah Triwulan IV Tahun 2025

Dalam kurun waktu tahun 2025, terdapat 10 (sepuluh) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/Bupati yang mengandung Sanksi. Dari jumlah tersebut, terdapat 8 (delapan) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/Bupati) yang berhasil ditegakkan oleh Bidang Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun target dari Indikator Kinerja Persentase Penegakan Perda dan Perkada tahun 2025 adalah **92,00%**. Berdasarkan hasil evaluasi di atas, tingkat realisasi dari indikator tersebut adalah **80,00%**, sedikit dibawah dari target yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dengan mengacu kepada Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja, rata-rata nilai capaian indikator adalah sebesar **86,96%** dari target kinerja. Nilai rata-rata tersebut berada pada interval  $76\% \leq 90\%$ , sehingga interval nilai realisasi kinerja termasuk dalam Kriteria **Tinggi**..

Berdasarkan hasil evaluasi di atas sudah mengacu kepada Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dan menjadi Indukator Kinerja Utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Mengacu kepada hasil evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja perangkat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II (Perjanjian Kinerja antara Bupati Kepulauan Anambas dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) tahun 2025 adalah sebagai tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Capaian</b>
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	71,00	59,80	84,23%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%	100%
	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	92,00%	80,00%	86,96%

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, dimana Sasaran dan Indikator Kinerja masih mengacu kepada RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, sedangkan di tahun 2025 Sasaran dan Indikator Kinerja sudah mengacu RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih. Oleh sebab itu terdapat sedikit penyesuaian, khususnya terkait nomenklatur dan jumlah Sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Eselon II. Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Eselon II tahun 2024 dan capaian indikator kinerja tahun 2024 adalah seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Capaian</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat SAKIP	74,00	70,60	95,41%
Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	90,00%	100,00%	111,11%
Terkelolanya Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	85%	91,13%	107,21%

Perbandingan antara Sasaran dan Indikator Kinerja tahun 2024 dan 2025 sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**  
**Tahun 2024 dan 2025**

2024 (Renstra 2021-2026)				2025 (Renstra 2025-2029)			
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	74,00	70,60	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	71,00	59,80
Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	90,00%	100%	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	100%
					Persentase penegakan Perda dan Perkada	92%	80%
Terkelolanya Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	85,00%	91,13%				

Sebagaimana tergambar pada tabel di atas, untuk sasaran dan indikator yang terkait tata kelola pemerintahan hanya dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur, namun esensinya masih dikategorikan sama. Untuk sasaran dan indikator yang terkait ketentraman dan ketertiban umum selain nomenklatur, juga terdapat penambahan jumlah indikator, hal dilakukan dalam rangka memberikan kejelasan terkait dengan kinerja Eselon III (Kepala Bidang) pada Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan sasaran dan indikator kinerja terkait pengelolaan anggaran perangkat daerah tidak termasuk dalam kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025 karena sudah terakomodir dan menjadi bagian dari sasaran dan indikator yang terkait tata kelola pemerintahan.

## B. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan diatas, diperoleh dengan segala keterbatasan yang ada, disamping itu juga terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dilapangan, yaitu :

### 1. Penyesuaian Kebijakan Keuangan Daerah;

Sejalan dengan perubahan struktur dalam kepemimpinan negara dan daerah, muncul berbaagai kebijakan baru dalam rangka mengakomodir program kerja pemerintahan yang baru, diantaranya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Instruksi Bupati Kepulauan Anambas nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya kebijakan tersebut maka seluruh program dan kegiatan harus melakukan penyesuaian kembali terhadap target kinerja dan anggaran guna efisiensi keuangan. Selama proses penyesuaian tersebut terdapat beberapa kegiatan yang terdampak sehingga tidak bisa dilaksanakan di awal tahun anggaran, karena harus menunggu hasil dari penyesuaian anggaran keuangan daerah hasil efisiensi.

### 2. Berakhirnya masa kerja Pegawai Tidak Tetap (PTT);

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, maka untuk tahun 2025 Pemerintah Darah Kabupaten Kepulauan Anambas mengeluarkan kebijakan untuk melakukan perpanjangan. Oleh sebab itu seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas dirumahkan.

Kebijakan tersebut sangat berdampak besar terhadap Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat sebagian 85,7% pegawai Satpol PP adalah

PTT. Dengan seluruh kegiatan operasional di lapangan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya hanya 26 orang. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, khususnya dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta peneegakan terhadap produk hukum daerah.

3. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi, baru diumumkan dan ditetapkan pada periode pertengahan tahun anggaran berjalan, dimana sebelumnya proses penganggaran belanja pegawai untuk memenuhi kebutuhan tersebut terakomodir secara penuh dan belum terstruktur sebagaimana peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya untuk mengakomodir tersebut baru dilakukan melalui mekanisme pergeseran yang sejalan dengan proses efisien anggaran belanja pemerintah daerah. Dengan segala keterbatasan tersebut maka terdapat beberapa komponen belanja pegawai, baik untuk CPNS maupun PPPK yang belum terakomodir secara penuh.

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana;

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu komponen utama yang dibutuhkan dalam upaya menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum serta proses penegakan hukum. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa kepulauan dengan cakupan wilayah kerja yang luas dan sulit, maka sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya sarana dan prasarana transportasi, baik laut maupun darat. Sebagian besar sarana dan prasarana, baik berupa peralatan maupun perlengkapan pendukung khususnya untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan hasil pengadaan sebelum tahun 2020, sehingga kondisi sudah tidak optimal. Disamping itu jumlah dan kondisinya juga masih sangat kurang jika dibandingkan dengan standar kebutuhan sebagaimana yang telah ditetapkan.

#### 5. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari lautan yang menjadi pemisah antar wilayah. Penyebaran penduduknya juga belum merata. Penempatan personil SATPOL PP hanya bisa dilakukan pada tingkat kecamatan, itupun tidak pada semua kecamatan. Dengan sarana dan prasarana yang terbatas, sangat sulit bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas untuk bisa mengakomodir segala situasi dan kondisi yang terkait dengan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum maupun proses penegakan hukum yang terjadi di setiap wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.


#### 6. Adanya Penyesuaian dalam Kinerja Pemerintahan dan Keuangan Daerah;

Pada tahun 2025, dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati yang baru hasil Pilkada, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, dan pada level SKPD juga dilakukan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada RPJMD yang baru, khususnya terkait dengan beberapa indikator kinerja yang sedikit mengalami perubahan jika dibandingkan dengan RPJMD dan RENSTRA yang lama.

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Jika dipandang dari segi jenis atau kelompok belanja yang dianggarkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tahun Anggaran 2025 dapat diilustrasikan komposisi anggaran untuk tahun 2005 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dengan komposisi sebagaimana berikut.

## KOMPOSISI ANGGARAN BELANJA TA. 2025



Jumlah anggaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan-DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp.9.653.952.542,50** dengan realisasi sebesar **Rp.18.173.413.504,00** Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sedikit ada penurunan. Sebagai perbandingan berikut disampaikan besaran anggaran dan realisasi sesuai program untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024**

No.	Program	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	9.567.935.542,50	8.132.765.004,00	15.224.746.060,00	14.948.469.658,00
2.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	86.017.000,00	40.648.500,00	402.471.490,00	401.921.490,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.653.952.542,50</b>	<b>8.173.413.504,00</b>	<b>15.699.524.860,00</b>	<b>15.422.698.458,00</b>

Jumlah anggaran sebagaimana di atas, dialokasikan untuk melaksanakan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Rincian dan realisasi anggaran per kegiatan serta persentase capaian kinerja anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan**

No.	Program /Kegiatan	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>9.567.935.542,50</b>	<b>8.132.765.004,00</b>	<b>85,00</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000,00	-	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.511.722.268,00	7.095.762.735,00	83,36
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.782.000,00	16.782.000,00	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.260.955,00	92.430.010,00	84,60
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	348.920.373,00	348.300.000,00	99,82
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.911.690,01	534.705.479,00	99,77
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.138.256,49	29.784.780,00	98,83
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>86.017.000,00</b>	<b>40.648.500,00</b>	<b>47,26</b>
9	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.065.000,00	10.948.500,00	68,15
10	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	200.000,00	-	0,00
11	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	69.752.000,00	29.700.000,00	42,58
	<b>J U M L A H</b>	<b>9.653.952.542,50</b>	<b>8.173.413.504,00</b>	<b>84,66</b>

Dari komposisi belanja tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran sesuai komposisi tersebut atas dasar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut.

### 1. Belanja Pegawai

Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada table 3.6 di bawah ini.

**Tabel 3.6**  
**BELANJA PEGAWAI TAHUN 2025**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2025	2024
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.545.265.083,00	4.880.820.335,00	1.738.500.205,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.889.397.185,00	2.140.272.400,00	2.650.732.895,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	161.844.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.434.662.268,00</b>	<b>7.021.092.735,00</b>	<b>4.551.077.100,00</b>

Jumlah belanja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2025 adalah sebesar **Rp.8.434.662.268,00**, sedangkan realisasi belanja pegawai dalam kurun waktu 1 tahun (2 Januari s/d 31 Desember 2024) Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp.7.021.092.735,00** atau **83,24%** dari anggaran yang tersedia. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya (TA 2024) jumlah tersebut terdapat peningkatan, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pegawai, baik CPNS amupun PPPK dan juga PPPK Paruh Waktu.

### 2. Belanja Barang dan Jasa

Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada table 3.6 di berikut ini.

**Tabel 3.7**  
**BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2025**

Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	
		2024	2023
<b>BELANJA BARANG</b>	<b>89.317.803,00</b>	<b>73.550.390,00</b>	<b>304.186.484,00</b>
Belanja Barang Pakai Habis	89.317.803,00	73.550.390,00	304.186.484,00
<b>BELANJA JASA</b>	<b>6.389.005.490,00</b>	<b>5.894.778.861,00</b>	<b>5.894.778.861,00</b>
Belanja Jasa Kantor	650.166.146,03	646.569.935,00	5.249.649.920,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.934.144,00	23.934.144,00	292.159.941,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	348.920.373,00	348.300.000,00	399.385.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	38.000.000,00	15.000.000,00	0,00
<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>	<b>4.662.808,47</b>	<b>4.317.900,00</b>	<b>61.516.700,00</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.662.808,47	4.317.900,00	61.516.700,00
<b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>	<b>64.289.000,00</b>	<b>40.648.400,00</b>	<b>322.937.509,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.289.000,00	40.648.400,00	322.937.509,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.219.290.274,50</b>	<b>1.152.320.769,00</b>	<b>6,583,419,554,00</b>

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang selama 1 (satu) tahun pada Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk tahun 2025, jumlah anggaran untuk Belanja Barang Dan Jasa **Rp.1.219.290.274,50**, sementara realisasi Belanja Barang Dan Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah sebesar **Rp.1.152.320.769,00** atau **94,51%** dari jumlah anggaran yang tersedia.

### 3. Belanja Modal

Untuk tahun anggaran 2025, Satuan Polisi Pamong Praja tidak menganggarkan belanja modal.

#### D. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2025 adalah sebanyak 190 orang, yang terdiri dari 40 orang PNS dan 150 orang PPPK. Jika dibandingkan dengan luas wilayah serta kondisi geografis Kabupaten kepulauan Anambas jumlah tersebut masih sangat kurang. Sehubungan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kolaborasi dari semua bidang yang ada dengan melakukan penyesuaian dari berbagai kegiatan bidang untuk dilakukan secara bersamaan dan berkesuaian serta terkoordinasi dibawah satu komando, sehingga satu sama lain saling mendukung sehingga seluruh sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

Disamping itu juga dilakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal terkait dan Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa, dan unsur swadaya masyarakat yang ada.

Berikut disampaikan data sumber daya manusia (ASN) Satpol PP tahun 2025.

- Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ASN:

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
<b>PNS /CPNS</b>		
1	SLTA Sederajat	21
2	D-3	2
3	S.11/ D-4	15
4	S.2	2
	Jumlah	40
<b>PPPK / PPK Paruh Waktu</b>		
1	SD	2
2	SLTA Sederajat	136
3	S.1	12
	Jumlah	150
<b>Jumlah Total ASN</b>		<b>190</b>

- Berdasarkan Golongan dan JabatanASN :

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
<b>PNS / CPNS</b>		
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
Pembina Tk. I (IV/b)	1	
Pembina (IV/a)	0	
Penata Tk.I (III/d)	4	
Penata (III/c)	4	
Penata Muda Tk.I (III/b)	1	
Penata Muda (III/a)	10	
Pengatur Tk. I (II/d)	2	
Pengatur (II/c)	-	
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	10	
Pengatur Muda (II/a)	7	
<b>PPPK / PPK Paruh Waktu</b>		
Golongan I	2	
Golongan V	136	
Golongan IX	12	
<b>JUMLAH</b>	<b>190</b>	

Dalam upaya pencapaian kinerja. Jumlah dan komposisi tersebut cukup mumpuni, namun masih belum cukup efektif mengingat kondisi geografis dan cakupan wilayah kerja yang cukup luas.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa secara akumulatif pencapaian target sudah sangat memuaskan sebagaimana yang diharapkan.

Pergantian periode kepemimpinan yang diiringi dengan perubahan RPJMD serta RENSTRA perangkat daerah, serta ada kebijakan efisiensi anggaran menjadi merupakan salah satu fenomena yang timbul dan berdampak pada pencapaian kinerja utama perangkat daerah. Hal ini tercermin dari penurunan nilai SAKIP perangkat daerah.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2025 terdapat terdapat penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah guna mengakomodir RPJMD dan RENSTRA tahun 2025-2029.

Adapun indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah:

1. Nilai Predikat SAKIP (Angka);
2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan); dan
3. Persentase Penegakan Perda dan Perkada.

Terkait predikat capaian kinerja Nilai Predikat SAKIP tahun 2025 nilai capaian walau masih dibawah target, namun tingkat capaian kinerja yang diperoleh sudah cukup memuaskan karena sudah masuk dalam kriteria **Tinggi**. Indikator lain yang masih dibawah target adalah Persentase Penegakan Perda dan Perkada, sedangkan indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) sudah sesuai dengan target.

Walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kinerja perangkat daerah, namun hal tersebut dapat diatasi

dengan adanya inovasi dan kolaborasi internal dari perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan yang telah diamanatkan.

Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2026 akan melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan kinerja program kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan berorientasi pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan kualitas, kapabilitas dan akuntabilitas kinerja aparatur dalam melaksanakan dan mengimplementasikan sasaran kinerja organisasi dengan lebih berorientasi pada pencapaian pada hasil dari target kinerja;
3. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait, khususnya stakeholder yang terkait langsung dalam pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
4. Melakukan revisi atas kebijakan yang sebelumnya pernah diambil dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
5. Berbagai upaya lain yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Akhirnya, dengan memahami berbagai kelemahan, kendala dan keterbatasan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas bertekad untuk terus meningkatkan kinerja organisasi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 31 Januari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**ABDUL RASYID, SE**

Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19681125 199403 1 009